



# PEMERINTAH KOTA GUNUNGSTITOLI

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli  
email: sekretariat\_disdikgusit@yahoo.com  
**GUNUNGSTITOLI**

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSTITOLI

NOMOR 400.3 – *S163* TAHUN 2024

#### TENTANG IZIN OPERASIONAL SD SWASTA OBI FODO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSTITOLI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meletakkan kecerdasan dasar, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan untuk hidup secara mandiri dan mengikuti pendidikan secara lanjut kepada anak maka pemerintah dan atau sekelompok masyarakat mempunyai tanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai wadah bagi anak mendapatkan rangsangan pendidikan tersebut;

b. bahwa dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta perlu penerbitan izin operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tentang Izin Operasional SD Swasta OBI Fodo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

13. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
15. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 39 Tahun 2020 tentang Standar Minimal Bidang Pendidikan Kota Gunungsitoli.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala SD Swasta OBI Fodo Nomor 372/SD-OBI/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
  2. Hasil verifikasi berkas permohonan perpanjangan izin operasional dan monitoring lapangan kepada SD Swasta OBI Fodo yang beralamat di Desa Fodo Kecamatan Gunungsitoli Selatan.


MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kepada:
- Nama Satuan : SD Swasta OBI Fodo  
NPSN : -  
Alamat : Jl. Diponegoro Km 6,5  
Desa : Fodo  
Kecamatan : Gunungsitoli Selatan  
Kota : Gunungsitoli  
Provinsi : Sumatera Utara
- KEDUA : Sekolah Dasar Swasta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyelenggarakan Pendidikan Dasar.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Wajib Mematuhi Ketentuan Sebagai Berikut:
1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  2. Menjamin tercapainya mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
  3. Melengkapi dokumen profil sekolah, Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Data Peserta Didik dan Sarana Prasarana.
  4. Menggunakan aplikasi Dapodik sebagai acuan data dalam program Kemendikbudristek di tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah.
  4. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan dasar secara berkala dan berkesinambungan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.

- KEEMPAT : Izin Operasional SD Swasta OBI Fodo ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib daftarkan ulang sekali setiap 5 (lima) tahun, dengan ketentuan bahwa dapat dicabut dan dinyatakan batal apabila sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan dasar, melanggar aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan/atau dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 23 Agustus 2024



Tembusan Yth.

1. Wali Kota Gunungsitoli (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Jakarta